

**DOKTRIN *DE MINIMIS NON CURAT LEX* TERHADAP CUPLIKAN  
VIDEO DI YOUTUBE DAN PROSPEK PENGATURAN HUKUM HAK  
CIPTA DI INDONESIA (DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Widiyana Samuel Paranna**

**1487065**

**Pembimbing:**

**Christian Andersen S.H.,M.Kn**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2017**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan segala kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan serta kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “ *DOKTRIN DE MINIMIS NON CURAT LEX* TERHADAP CUPLIKAN VIDEO DI YOUTUBE DAN PROSPEK PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA (DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) ”

*Doktrin De Minimis* tidak meniadakan pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran atau akibat dari pelanggaran tersebut sangat sepele, pengadilan dapat mengabaikannya dengan tidak memeriksa kasus tersebut karena hal tersebut dianggap sepele dan membuang-buang waktu dan biaya operasional pengadilan

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam proses penyusunan penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun berkat bimbingan dari berbagai pihak maka penulisan tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn.selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung, selaku pembimbing yang memberikan, motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan seminar tugas akhir ini, dan selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dari awal penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Wakil Dekan bidang SDM, Pengembangan, dan Keuangan di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung
4. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum, selaku kepala program studi Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Christin Septina Basani S.H.,LL.M selaku wakil Kepala Program Studi Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Bapak Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H.,M.Hum selaku dosen yang telah memberikan, motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

7. Ibu Dian Narwastuty S.H., M.Kn selaku dosen dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan tugas akhir ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Bapak dan Mama serta adik yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, kepercayaan serta limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
10. Darmawan Arung Pryantomo Mangawe selaku pacar yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini;
11. Sahabat-sahabat penulis Chintya Irene dan Febrina Aulya yang telah memberikan semangat dan dukungan moril bagi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.
12. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2015-2016 dan periode 2016-2017 yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan tugas akhir ini dapat berguna, meskipun penulisan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bandung, 13 November 2017

Widiyana Samuel Paranna